

**IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT 2015 DI INDONESIA  
MELALUI REGULASI PERCEPATAN PROGRAM  
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**Tasya Amilia  
07041181823012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT 2015 DI INDONESIA  
MELALUI REGULASI PERCEPATAN PROGRAM  
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

**Tasya Amilia  
07041181823012**

Tanda Tangan

Tanggal

Pembimbing I

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.  
NIP. 196504271989031003



21. 7. 2022

Pembimbing II

Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA  
NIP. 199208272019031005



21. 7. 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003421003

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT 2015 DI INDONESIA MELALUI**  
**REGULASI PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR**  
**LISTRIK BERBASIS BATERAI**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Tasya Amilia**  
**NIM. 07041181823012**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji**  
**dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**  
**Pada Tanggal 28 Juli 2022**

Pembimbing :

1. Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D  
NIP. 196504271989031003
2. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA  
NIP. 199208272019031005

Penguji :

1. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA.  
NIP.198904112019031013
2. Indra Tamsyah, SIP., M.HUB.INT.  
NIDN. 0025058808



Handwritten signatures of the examiners and supervisors, including a date stamp '28/7/2022'.

Mengetahui,



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Amilia

NIM : 07041181813012

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan bersungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Paris Agreement 2015 di Indonesia Melalui Regulasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai” ini adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan tindakan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, terdapat adanya pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian dari karya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 21 Juli 2022  
Yang Membuat Pernyataan



Tasya Amilia  
NIM. 07041181813012

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. :

1. Ibunda dan Ayahanda Tercinta, Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Eva Novianti) dan Ayah (Novi Antoni) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia. Terima kasih Ibu... Terima kasih Ayah...
2. Adik-adik dan Orang terdekatku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D. selaku dosen pembimbing I dan bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih banyak sudah membantu selama ini sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.
4. Almamater yang saya banggakan.

## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Paris Agreement 2015 di Indonesia Melalui Regulasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dengan menggunakan Konsep Implementasi Rezim Internasional dalam Ranah Domestik oleh Arthur Andersen. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, skripsi, hasil penelitian, dan artikel. Teknik analisis data menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif, yaitu analisis data secara mendalam dari sejumlah data yang diperoleh hingga memberikan kesimpulan pada akhir pembahasan. Adanya Regulasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ini diharapkan dapat menjadi solusi pengurangan terhadap bahan bakar yang berasal dari fosil dan meningkatkan kualitas udara sehingga dapat mewujudkan kontribusi Indonesia secara mitigasi dalam mengatasi perubahan iklim berdasarkan Perjanjian Paris.

**Kata kunci:** Implementasi, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Perubahan Iklim, Perjanjian Paris 2015.


Palembang, 2022

Mengetahui,

Pembimbing I

  
Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D  
NIP. 196504271989031003

Pembimbing II

  
Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA  
NIP. 199208272019031005

Disetujui oleh,

Ketua Jurusan.

  
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## ABSTRACT

This study aims to describe how the implementation of the 2015 Paris Agreement in Indonesia through the Accelerated Regulation of the Battery-Based Electric Motor Vehicle Program using the International Regime Implementation Concept in the Domestic Area by Arthur Andersen. This research was conducted by literature study method. Data collection is done by collecting books, journals, theses, research results, and articles. The data analysis technique used descriptive-qualitative analysis technique, namely in-depth data analysis from a number of data obtained to provide conclusions at the end of the discussion. The existence of the Regulation on the Acceleration of the Battery-Based Electric Motor Vehicle Program is expected to be a solution to reduce fossil fuels and improve air quality so as to realize Indonesia's contribution in mitigation in overcoming changes based on the Paris Agreement.

*Keywords : Battery Electric Vehicles, Climate Change, Implementation, Paris Agreement 2015.*


Palembang, 2022

Acknowledge by,

Advisor I


  
Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D  
NIP. 196504271989031003

Advisor II

  
Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA  
NIP. 199208272019031005

Approved by,

Head of Department

  
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam memenuhi tanggung jawab dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana. Sholawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan syukur atas ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari banyaknya orang baik yang Allah SWT kirimkan. Serta doa dari kedua orang tua penulis. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, meluangkan waktu, memberi bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu, arahan, masukan, sekaligus tempat bertukar pikiran yang sangat baik.
3. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA. dan bapak Indra Tamsyah, SIP., M.HUB.INT. selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberi arahan serta masukan bagi penulis.
4. Bapak/Ibu Dosen, Tenaga Pendidik, Civitas Akademika, Mba Sisca Ari Budi dan Kak Dimas Robi selaku Admin Jurusan yang banyak sekali membantu segala urusan perkuliahan penulis.
5. Ibunda (Eva Novianti) dan Ayahanda (Novi Antoni) Tercinta yang memberikan kasih sayang, cinta, berkorban dan berjuang untuk penulis. Untuk Ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu mendoakanku, selalu menasehatiku, dan mengajarkanku artinya hidup. Terimakasih karena usaha yang ibu dan ayah lakukan akhirnya mengantarkanku kepada titik ini.
6. Adik-adikku (M. Akram Aulia, Rio Rubaer, dan Surul Nala Jovanka) yang selalu memberikan motivasi, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Pacar sekaligus teman baik penulis (Muhammad Lizaldi) yang turut mewarnai dan mengiringi perjalanan hidup hingga saat ini, terimakasih atas segala dukungan baik moral maupun materil.
8. Sahabat baik sekaligus rekan seperjuangan, Maudy Rahma Sari, Wahdah Salsabillah, Shavira Melanie Putri, Achmad Badaruddin, Nanda Apriza Islamiati, Amelia Herliani, Andre, Reyvan Alvento, terimakasih atas candaan, dukungan, dan tukar pikiran selama ini. Terimakasih juga telah banyak memberi ruang untuk belajar dan mencari pengalaman berharga, tempat bercerita, bermain, serta mengembangkan diri.
9. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give

more than I receive , I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu, Saudara/I, dan teman-teman lakukan dihitung sebagai amalan yang tiada henti selama penulis masih bernafas di dunia. Penulis sadar masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan adanya keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karenanya penulis bersedia menerima saran yang bersifat membangun. Dengan demikian penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Palembang, 2022

Tasya Amilia

07041181823012

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI .....	2
HALAMAN LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL .....	3
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	4
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	5
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	6
ABSTRAK.....	7
ABSTRACT.....	8
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR TABEL.....	14
DAFTAR GRAFIK.....	15
DAFTAR GAMBAR.....	16
DAFTAR SINGKATAN.....	17
BAB I PENDAHULUAN.....	18
1.1 Latar Belakang.....	18
1.2 Rumusan Masalah.....	22
1.3 Tujuan Penelitian.....	22
1.4 Manfaat Penelitian.....	22
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	22
1.4.2 Manfaat Praktis.....	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA/TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
2.2 Kerangka Konsep/Landasan Teori/Kerangka Konseptual.....	27
2.2.1 Teori Rezim Internasional.....	27
2.2.2 Konsep Implementasi Rezim Internasional.....	30
2.3 Alur Pemikiran/Kerangka Pemikiran.....	33
2.4 Argument Utama.....	34

BAB III METODE PENELITIAN .....	35
3.1 Desian Penelitian.....	35
3.2 Definisi Konsep.....	35
3.3 Fokus Penelitian.....	37
3.4 Unit Analisis.....	38
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	39
3.8 Teknik Analisa Data.....	39
BAB IV DESKRIPSI/GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN .....	40
4.1 <i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> .....	40
4.2 <i>Conference of the Parties (COP)</i> .....	41
4.3 <i>Paris Agreement.2015</i> .....	46
4.4 Ratifikasi <i>Paris Agreement</i> melalui UU NO. 16 Tahun 2016.....	49
4.5 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.....	49
4.6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.....	50
4.7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ( <i>Battery Electric Vehicle</i> ) Untuk Transportasi Jalan.....	50
4.8 Implementasi dan Kebijakan Indonesia Terkait <i>Paris Agreement 2015</i> .....	52
4.9 Urgensi Perjanjian Paris Dalam Pembatasan Berbahan Kendaraan Bakar Minyak Di Indonesia.....	55
BAB V PEMBAHASAN .....	58
5.1 Output.....	58
5.1.1 Penerimaan Rezim Internasional Melalui Prosedur Tertentu.....	60
5.1.2 Transformasi Rezim Internasional Ke Dalam Instrumen Hukum Nasional.....	62
5.1.3 Pengadaan Program Pemerintah Sesuai Dengan Rezim Internasional.....	63
5.1 Outcome.....	69
5.2 Impact.....	74
BAB VI PENUTUP .....	76
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 saran.....	77



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.....	24
Tabel 3.1.....	37
Tabel 4.1 .....	41
Table 4.2 .....	50
Table 5.1 .....	65
Table 5.2 .....	66
Table 5.3 .....	67

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1.....	33
------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1.....	64
Gambar 5.2.....	68

## DAFTAR SINGKATAN

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
KBLBB	: Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
EV	: Electric Vehicle
UNFCCC	: <i>The United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
GRK	: Gas Rumah Kaca
COP	: <i>Conference of Parties</i>
ADP	: <i>Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action</i>
BAU	: <i>Business As Usual</i>
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
APA	: <i>Ad-Hoc Working Group on the Paris Agreement</i>
CDM	: <i>Clean Development Mechanism</i>
INDC	: <i>Intended Nationally Determined Contribution</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
REDD	: <i>Reducing Emissions From Deforestation and Degradation</i>
CMP	: <i>Conference of the Parties serving as meeting of parties of the Protocol Kyoto</i>
AWG-LCA	: <i>Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention</i>
ET	: <i>Emission Trading</i>
JI	: <i>Joint Implementation</i>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan termasuk ke dalam salah satu hal yang krusial dalam hidup seorang individu. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta mendatangkan dampak yang nyata ialah perihal berubahnya iklim (*climate change*). Perubahan iklim mempunyai pengaruh yang signifikan bagi bumi serta individu di dalamnya. Rerata suhu global menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 1°C serta berdampak terhadap meningkatnya bencana alam. Hal yang menyebabkan berubahnya iklim ini ialah kegiatan individu yang mempergunakan bahan bakar fosil dalam menunjang kehidupannya yang kemudian menghasilkan gas emisi. Gas emisi tersebut akan naik ke atmosfer dan pada akhirnya akan mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon tersebut akan mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca (Hari, 2019).

Berubahnya iklim dunia ini bisa menyebabkan timbulnya dampak yang kurang baik bagi ekosistem ke depannya, terlebih lagi bagi keberlangsungan hidup manusianya. Indonesia mempunyai kerentanan yang cukup tinggi terhadap dampak yang bisa ditimbulkan dari berubahnya iklim. Hal ini disebabkan karena Indonesia termasuk sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis dengan banyaknya pulau yang terdapat di dalamnya dan memiliki penduduk terpadat keempat di dunia. Berbagai jenis kerentanan tersebut diantaranya ialah naiknya temperatur bumi yang akan memicukan kenaikan muka air laut yang mana pada akhirnya menyebabkan banyak pulau kecil yang tenggelam. Lebih lanjut, cuaca ekstrem akan mengalami peningkatan terhadap intensitas badai, longsor, kekeringan, kebakaran lahan, banjir serta gelombang panas, naiknya permukaan air laut, cepatnya air tanah mengalami penguapan yang mana pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya kekeringan, polusi udara serta tercemarnya lingkungan yang terus mengalami peningkatan sampai dengan tingginya curah hujan yang akan mengakibatkan badai serta banjir. Penurunan terhadap mutu dari air bersih, peningkatan terhadap risiko suatu penyakit, penurunan atas produksi hasil pertanian serta kerusakan terhadap berbagai aset yang berkaitan dengan sumberdaya alam yang terdapat di tanah air. Suhu laut yang mengalami peningkatan juga turut mengakibatkan rusaknya terumbu karang serta mengakibatkan kepunahan pada berbagai spesies yang tidak bisa bertahan akibat berubahnya cuaca (Hadad, 2010).

Seperti yang dikatakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown “Isu lingkungan adalah salah satu isu penting dalam Hubungan Internasional, yang menduduki posisi ketiga setelah isu keamanan internasional dan ekonomi global” (Brown, 1991). Isu yang berkaitan dengan perubahan iklim telah banyak menarik perhatian seluruh negara, yang mana pada akhirnya PBB membentuk kerjasama multilateral “UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*)” yang ditujukan agar konsentrasi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global bisa distabilkan, kemudian UNFCCC tersebut membentuk COP (*Confrence of*

*the Party*), COP sendiri merupakan pihak yang terkait pada konferensi UNFCCC. Adapun tujuan dari COP ialah untuk membangun upaya para pihak konferensi untuk mengatasi perubahan iklim yang mana pada akhirnya diharapkan dunia bisa menjaga dan menstabilkan perubahan iklim yang terjadi.

Konferensi antara sesama anggota di UNFCCC pertama kali tersebut diselenggarakan di Jerman tepat di kota Berlin pada tahun 1995. Dari pertemuan tersebut hasil yang diperoleh yakni Mandat Berlin (Berlin Mandate). Selanjutnya dilaksanakanlah konferensi kembali untuk yang ketiga kalinya di Jepang pada tahun 1997 yang pada akhirnya dihasilkan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto ini mulai diberlakukan sejak Februari 2005. Dalam protokol tersebut menjelaskan 3 upaya dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi yakni “*Emission Trading (ET)*, *Joint Implementation (JI)* dan *Clean Development Mechanism (CDM)*”. Dalam protokol tersebut juga dijelaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dimana mereka terbagi atas dua *Annex*. *Annex I* ialah penanggung jawab dalam proses penurunan gas emisi dimana telah ditunjuk beberapa negara. Selain itu ada pula negara *Non-Annex* dimana negara tersebut tidak diberikan tanggung jawab untuk menurunkan gas emisi akan tetapi diwajibkan untuk memberikan laporan perihal status emisi dari negaranya. Apabila mereka ingin berpartisipasi, mereka bisa melaksanakan kerja sama dengan negara *Annex I* (Bondansky, 1993).

Pada 30 November 2015, *Conference of Parties (COP)* ke-21 UNFCCC resmi diadakan di Paris, Prancis. Konferensi ini dihadiri oleh berbagai negara maju seperti misalnya Inggris, Amerika Serikat, China, Jerman serta Prancis yang berperan sebagai tuan rumah dalam pertemuan tersebut dan menghasilkan *Paris Agreement 2015* yang mana ditandatangani sekitaran 150-an negara bahkan lebih. Tujuan dicetuskannya perjanjian ini adalah dengan menunjukkan adanya perubahan arah pembangunan kedepan, terutama dalam rangka membangun negara yang rendah akan kandungan karbonnya. Perjanjian Paris 2015 merupakan suatu aksi tindak lanjut dari Protokol Kyoto 1997 akan tetapi perbedaannya terletak pada pendekatan yang ada (UNFCCC.int, 2015).

Isi dalam perjanjian yang dilaksanakan di Paris ini berprinsip “*Common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in light of different national circumstances*”. Isi dalam prinsip tersebut mewajibkan bagi seluruh negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatasi masalah perubahan iklim harus bisa berperan aktif dan maksimal. Perbedaan yang signifikan dengan perjanjian sebelumnya yakni Protokol Kyoto terletak pada pemberian tanggung jawab terhadap negara-negara yang turut serta dalam perjanjian. Seperti yang diketahui bahwasanya dalam Protokol Kyoto tanggung jawab yang diberikan kepada setiap negara berbeda-beda tergantung dengan kelompok yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian Paris, seluruh anggota konferensi mempunyai pertanggungjawaban yang serupa dalam mengatasi masalah perubahan iklim ini. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dari negara tersebut (Ridha M. d., 2016).

Perjanjian Paris mengadopsikan prinsip *applicable to all Parties* (berlaku bagi segala pihak). Indonesia menjadi sebuah negara yang telah melaksanakan ratifikasi perjanjian Paris secara otomatis Indonesia memiliki “Kecenderungan untuk mamatuhi”. Indonesia akan terikatkan dengan seluruh kebijakan yang ada, termasuk di dalamnya kebijakan dalam menurunkan emisi gas rumah kacanya secara tetap serta memiliki kewajiban untuk berjanji menerapkan hasil dari Paris Agreement. Dengan kata lain Indonesia telah siap dalam menjalankan segala bentuk konsekuensi yang akan menjadi tanggung jawab dalam menurunkan emisi gas rumah kacanya dalam negeri. Maka dari itulah, bangsa ini harus melaksanakan transformasi secara cepat, mengarah pada pembangunan negara yang rendah akan karbon serta emisi gas rumah kaca yang mana pada akhirnya bisa melaksanakan pengurangan terhadap pengaruh dari berubahnya iklim tersebut (Walhi, 2016).

Hasil kesepakatan DPR RI ialah salah satu pembuktian yang nyata dari kehadiran “*Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Pbb Yang berkaitan dengan Perubahan Iklim)” yakni melalui pengeluaran perundang-undangan RI Nomor 16 Tahun 2016. UU tersebut dilakukan pengesahan di Jakarta di tanggal 24 Oktober 2016 oleh seorang Presiden RI Joko Widodo dan dilakukan pengungkapannya di Jakarta di tanggal 25 Oktober 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly. Selain UU, implementasi *Paris Agreement* juga melalui program *Nationally Determined Contribution* (NDC). *Nationally Determined Contribution* (NDC) merupakan sebuah dokumen yang memiliki isi sebuah komitmen dan pelaksanaan iklim dari Negara yang dikomunikasikan terhadap dunia dengan cara *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). NDC merupakan jantung dari sebuah Kesepakatan Paris. Dimana isi dari NDC yakni muatan-muatan usaha setiap Negara agar bisa melakukan pengurangan terhadap emisi serta melakukan penyesuaian diri pada dampak dari perubahan sebuah iklim. Dimana terdapat pasal 2 paragraf 2 dari Kesepakatan Paris memberikan kewajiban pada masing-masing Negara pihak untuk melakukan penyusunan, kemudian komunikasi, serta melakukan pertahanan serangkain NDC yang isinya komitmen iklim yang akan mereka tuju. NDC Indonesia terkait dengan upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca adalah sebanyak 29% dengan usaha sendiri, serta mencapai sebanyak 41% dengan hadirnya dorongan dari skenario *Business As Usual* (BAU) di tahun 2030. Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya akan ditentukan berdasar pada kajian yang dilaksanakan terhadap hasil kerjanya serta harus memperlihatkan adanya peningkatan dari sebelumnya ( Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2016).

Salah satu komitmen kontribusi bangsa ini selaras dengan yang telah dijelaskan Presiden Joko Widodo secara mitigasinya serta dalam Perpres RAN-GRK yakni upaya dalam mengurangi emisi GRK di bidang energi ini salah satunya yakni dari sisi transportasinya. Seperti yang diketahui bahwasanya seluruh moda transportasi di dunia ini menjadikan minyak cair (bensin) sebagai bahan bakarnya. Tingginya kadar karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) di bumi ini penyebab utamanya dihasilkan oleh transportasi. Transportasi berperan sebagai sektor yang

menyumbangkan emisi GRK paling besar kedua pada bidang energi yang diakibatkan oleh berbagai teknologi yang terdapat pada transportasi dan kebanyakannya masih mempergunakan bahan bakar minyak serta dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari hal tersebut, perlu dilaksanakannya upaya pembatasan kendaraan berbahan bakar minyak yang menjadi usaha mitigasi dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim yang terjadi.

Inovasi kendaraan ramah lingkungan serta menghasilkan emisi yang sedikit ialah salah satu penyelesaian yang dipandang bisa menyebabkan berkurangnya emisi GRK serta berhubungan dengan upaya untuk mengendalikannya pengaruh dari berubahnya iklim tersebut. Upaya yang dilaksanakan salah satunya ialah dengan melaksanakan pengurangan terhadap bahan bakar yang berasal dari fosil, yakni batu bara dan juga minyak. Hal ini dikarenakan fosil termasuk ke dalam salah satu yang menyebabkan kadar CO<sub>2</sub> yang ada di bumi ini tergolong tinggi. Untuk membatasi dampak polusi yang terjadi maka perlu menggunakan bahan bakar non fosil. Salah satu solusi dari dampak polusi tersebut yaitu menggunakan kendaraan menggunakan energi listrik. Kendaraan listrik ialah kendaraan bermotor yang mempergunakan listrik untuk menjadi media yang menggerakannya yang mana pada akhirnya tidak memerlukan BBM sebagaimana kendaraan pada umumnya yang biasa digunakan.

Sebagaimana aturan yang dikeluarkan oleh Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur perihal percepatan penerapan terhadap program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, dikatakan bahwasanya negara ini melaksanakan komitmen agar bisa menjalankan penurunan pada emisi gas rumah kaca yang dihasilkan agar terwujudnya suatu energi yang bersih, berkualitas serta ramah terhadap lingkungan. Penandatanganan atas aturan tersebut dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dimana penetapannya dilaksanakan pada 8 Agustus 2019. Seiring dengan terbitnya Perpres tersebut, Kementerian Perhubungan telah merancang berbagai aturan yang bisa diterapkan nantinya yang mana pada akhirnya bisa mempercepat pelaksanaan program yang telah disampaikan. Dalam hal ini, aturan-aturan yang telah dibuat tersebut meliputi: “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019, Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2020 tentang Pengujian fisik kendaraan bermotor yang menggunakan energi listrik, Permenhub No.65 Tahun 2020, Permenhub No.86 Tahun 2020, dan Permenhub No.87 Tahun 2020”. Aturan-aturan tersebut nantinya akan menjadi landasan pemerintah dalam menerapkan program KBL Berbasis Baterai ini (Husnita, 2021).

Dalam mempersiapkan banyak infrastruktur dalam mendukung berkembangnya kendaraan listrik ini, kerjasama yang baik antar institusi di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan lancar yang mana pada akhirnya penerapan KBLBB sebagai moda transportasi di Indonesia bisa dilaksanakan secara massal dan bisa melaksanakan pengurangan terhadap emisi CO<sub>2</sub> dari kendaraan yang mempergunakan bahan bakar fosil agar kualitas udara di Indonesia semakin membaik. Didasarkan pada paparan di atas, penulis ingin mengangkat judul penelitian “Implementasi Paris Agreement 2015 Di Indonesia Melalui Regulasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai” dengan harapan bisa mengetahui bagaimana

upaya dan dukungan yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan dalam regulasi percepatan kendaraan bermotor listrik dengan basis baterai untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia menjadi bentuk tanggung jawab karena bangsa ini termasuk ke dalam sebuah negara yang meratifikasikan *Paris Agreement* yang mana pada akhirnya Indonesia terikat dengan segala ketentuan yang berlaku.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :  
“Bagaimana Implementasi Paris Agreement 2015 di Indonesia Melalui Regulasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi *Paris Agreement 2015* di Indonesia Melalui Regulasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Komitmen Untuk Mendorong Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik. Penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu politik yang membahas tentang upaya, dukungan, serta tantangan yang akan dihadapi Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan guna mendorong penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sehingga dapat memberi kontribusi serta dapat memberikan manfaat dan pengembangan pengetahuan baru dalam suatu permasalahan atau fenomena bagi penstudi lainnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis merupakan manfaat secara langsung dari hasil penelitian, pada penelitian ini manfaat praktis tersebut diantaranya :

#### **A. Bagi Penulis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti sendiri serta mengasah kemampuan peneliti dalam melakukan sebuah proses penelitian yang bersifat ilmiah. Serta menjadi salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

## B. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat Memperluas wawasan para pembaca penelitian dan menjadi informasi mengenai upaya, dukungan serta tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan dalam mendorong penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia serta dapat menjadi bahan kajian akademisi sebagai pembelajaran politik lingkungan.

## C. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan masukan dan pengetahuan bagi para penstudi Hubungan Internasional yang melakukan penelitian serupa. Hasil penelitian juga dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam ilmu politik, serta menjadi referensi/kepuustakaan bagi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiatma, J. C.-c. (2020). *Ringkasan untuk Para pembuat Kebijakan: Peranan Kendaraan Listrik dalam Dekarbonisasi Sektor Transportasi Darat Indonesia*. Jakarta: Institute for Essential Services Reform.
- Aisya, N. (2019). Dilema Posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim. *Jurnal Indonesian Perspective*.
- Andersen, A. (1995). *egime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments*. Laxenburg: International Instutute for Applied System Analysis.
- Andersen, A. (1995). *Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments*. Laxenburg: International Instutute for Applied System Analysis.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barnett, J. d. (2007). Climate Change, Human Security and Violent Conflict. *Political Geography*, 26.
- Bondansky, D. (1993). The United Nations Framework Convention on Climate Change : A Commentary. *Yale Journal of International Law Summer, New Haven*.
- Brown, G. P. (1991). *Global Environmental Politics*. University of California: Westview Press.
- Buzan, B. (1998). *Security A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher.
- Britannica*. (2021, Januari 27). Retrieved from Paris Agreement : International Treaty 2015: <https://www.britannica.com:https://www.britannica.com/topic/Paris-Agreement-2015>
- Christoff, P. (2016). The Promissory Note: COP 21 and the Paris Climate Agreement. *Environmental Politics Vol. 25, No 5, 765-787, Hal 767*.
- Dananjaya. (2020). *Energi Terbarukan Didorong Jadi Sumber Tenaga Bagi Mobil Listrik*. Retrieved from <https://.kompas.com/otomotif/read/2020/12/29/091200215/energi-terbarukan-didorong-jadi-sumber-tenaga-bagi-mobil-listrik>,
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. (2017). *Buku Strategi Implemementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally determined Contribution*. Jakarta: Direktorat Perubahan Iklim.
- Djam'an, S. (2010). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- ESDM. (2020). Retrieved from Percepatan Pembentukan Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik, Menteri ESDM Luncurkan SPBKLU: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/percepat-pembentukan-ekosistem-kendaraan-bermotor-listrik-menteri-esdm-lunc>
- Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2016). *Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republik Indonesia*. Retrieved from [ditjenppi.menlhk.go.id](http://ditjenppi.menlhk.go.id).
- Fauzia, M. (2019, 11 28). *Cita-cita Jokowi: Jadikan Indonesia Pusat Industri Mobil Listrik Dunia*. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2019/11/28/201656626/cita-cita-jokowi-jadikan-indonesia-pusat-industri-mobil-listrik-dunia>
- Finahari, I. N. (2021). *Transisi energi bersih melalui kendaraan listrik* . Retrieved from [https://www.esdm.go .id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/transisi-energi-bersih-melalui-kendaraan-bermotor-listrik](https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/transisi-energi-bersih-melalui-kendaraan-bermotor-listrik).
- Hadad, I. (2010). *Perubahan Iklim dan Tantangan Peradaban. Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi.
- Hari, B. (2019). *Pemanasan Global. dan Perubahan Iklim*. Bandung: Penerbit Duta.
- Hendratmoko, P. d. (2018). Pemetaan Emisi CO2 Hasil Kontribusi Kegiatan transportasi Di Kota Tegal Jawa Tengah. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan*.
- Hopkins, D. J. (1982). Internasional Regimes: Lessons From Inductive Analysis. *International Organization, Vol.36, No.2, 246-247* . .
- Husaini, A. (2017). *PLN semangat perluas SPLU mobil listrik* . Retrieved from <https://industri.kontan.co.id/news/pln-semangat-perluas-splu-mobil-listrik>
- Husnita, F. F. (2021). Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1, 119-120*.
- Investasi, B. K. (2020, Oktober 5). *Pengembangan KBLBB Terus Diwujudkan Secara Bertahap*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi:

<https://maritim.go.id/pengembangan-ekosistem-kendaraan-listrik-berbasis-baterai-terus-diwujudkan/>

- Ismiyati. (2014). Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik, Volume 1 Nomor 3*.
- Ismiyati, D. M. (2014). Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik Vol.1, Nomor 3*.
- Institute for Essential Services Reform* . (2017). Retrieved from Energi Terbarukan: Energi untuk Kini dan Nanti: [http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/2018/11/COMS-PUB-0001\\_Briefing-Paper-1\\_Energi-Terbarukan.pdf](http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/2018/11/COMS-PUB-0001_Briefing-Paper-1_Energi-Terbarukan.pdf),
- Julian, M. (2020). “Penjualan mobil nasional pada tahun 2020 tembus target final Gaikindo”. Retrieved from <https://industri.kontan.co.id/news/penjualan-mobil-nasional-pada-tahun-2020-tembus-target-final-gaikindo#:~:text=Mengutip%20data%20Gabungan%20Industri%20Kendar>
- Kaelan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- KLHK. (2012). *Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Buku I: Pedoman Umum*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Krasner, S. D. (1982). *Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
- Krasner, S. D. (1982). *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables.* *International Organization 36/2 (Spring)*. NY: Cornell University Press.
- Krasner, S. D. (1982). *Structural Causes and Regime Consequences : Regime as Intervening Variables. International Organization. The MIT Press. Vol. 36, No. 2, 185-205.*
- Lestari. (2017). *Kontribusi Program Konservasi Energi dalam Upaya Mitigasi Gas Rumah Kaca Nasional*. Retrieved from Direktorat Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Lestari, G. (2017). *Kontribusi Program Konservasi Energi dalam Upaya Mitigasi Gas Rumah Kaca Nasional*. Direktorat Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Makino Yamanoshita, e. (2017). Japan’s New Initiative for REDD+ Results-based Financing: Opportunities and Challenges. *Global Environmental Research, No. 1 Vol. 21* .

- Marbun, P. (2018). Kepentingan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris. *Jurnal PIR Vol. 2 No. 2*, 161.
- Marciano, J. C. (2020). *Ringkasan untuk Para pembuat Kebijakan Peranan Kendaraan Listrik dalam Dekarbonisasi Sektor Transportasi Darat Indonesia*. Jakarta: Institute for Essential Services Reform.
- Mashur, A. d. (2018). KEBIJAKAN HUTAN INDONESIA ERA JOKO WIDODO. *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 9, Nomor 2*, hlm. 61-124.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murdiyaso, D. (2013). *Sepuluh tahun perjalanan negosiasi konvensi perubahan iklim*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nasir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Ni Putu Rai Yuliantini, D. S. (2021). RATIFIKASI TERHADAP TRAKTAT PERSETUJUAN PARIS (PARIS AGREEMENT) SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KOMITMEN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2*, 564.
- Panggabean, B. T. (2020). KESIAPAN INDONESIA DALAM MEMENUHI NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (NDC) SEB AGAIIMPLEMENT ASI PARIS AGREEMENT TERKAIT RESTORASI LAHAN GAMBUT. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 1*, 59-68.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*. (n.d.).
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional*. (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan*. (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan*. (n.d.).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.* (n.d.).
- PPI, D. (2017). *Kontribusi Penurunan Emisi GRK Nasional*. Retrieved from <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3150-kontribusi-penurunan-emisi-grk-nasional,-menuju-ndc-2030.html>.
- Pramudianto, A. (2016). Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan Asean Menuju 2020. *Jurnal Politik Internasional, Universitas Indonesia, Vol 18 No 1*, 84.
- Pramudianto, A. (2016). Dari Kyoto Protocol 1997 ke Paris Agreement 2015 : Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN menuju 2020. *Global Jurnal Politik Internasional*, 85.
- Purwana, P. (2021, October 22 ). *Begini Dahsyatnya Dampak Pemanasan Global*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20211022102830-14-285742/begini-dahsyatnya-dampak-pemanasan-global>
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral. (2016). *Data Inventory Emisi GRK Sektor Energi*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Ridha. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*. Jakarta: Ditjen PPI Kementerian LHK.
- Ridha, D. M. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined Contribution Edisi 1*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Ridha, M. d. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*. Jakarta: Ditjen PPI Kementerian LHK.
- Rizaldi Boer, R. G. (2012). *PEDOMAN PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL*. Kementerian Lingkungan Hidup.
- Saturi, S. (2015). *Indonesia Targetkan Penurunan Emisi Karbon 29% pada 2030*”. Retrieved from <http://www.mongabay.co.id/2015/09/02/indonesia-targetkan-penurunan-emisi-karbon-29-pada-2030/>
- Sayyidati, A. (2016). Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada Hubungan Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional, No. 1 Vol. 6* .

- Sevilla, C. G. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Singarimbun, M. d. (1995). *Metode penelitian survai*. Jakarta: LP3ES.
- Statistik, B. P. (2018, Mei). *Perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis tahun 1949-2016*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>.
- Streck, C. K. (2016). The Paris Agreement : A New Beginning. *Journal of European Environmental & Planning Law*, 3-29.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyastuti, P. d. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunarti, d. (2017). *Kajian Penyediaan dan Pemanfaatan Migas, Batu Bara, EBT dan Listrik*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Sutama. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. . Surakarta: Fairuz Media.
- Swastika, B. A. (2014). Upaya Pemerintah China dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui CDM ( Clean Development Mechanism ) sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto. *Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember*.
- Triana, V. (2008). Pemanasan Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang* .
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. (n.d.).
- UNFCCC. (2005). *climate change, small island developing States*. Bonn: CLIMATE CHANGE SECRETARIAT (UNFCCC).
- Unfccc.int. (2015). *Paris Agreement*. Retrieved from [https://unfccc.int/sites/default/files/english\\_paris\\_agreement.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf)

- UNFCCC.int. (2015). *Paris Agreement*. Retrieved from [https://unfccc.int/sites/default/files/english\\_paris\\_agreement.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf)
- United Nations Climate Change “COP 21”*. (n.d.). Retrieved oktober 12, 2018, from UNFCCC: [www.unfccc.int](http://www.unfccc.int)
- UNFCCC . (1992). Retrieved from UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE: [https://unfccc.int:https://unfccc.int/files/essential\\_background/background\\_publications\\_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf](https://unfccc.int:https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf)
- Walhi. (2016). *Ratifikasi Paris Agreement Suatu Imperatif bagi Negara Menuju- Pembangunan Rendah Emisi*. Retrieved from <http://www.walhi.or.id/2016/10/20/ratifikasi-paris-agreement-suatu-imperatif-bagi-negara-menuju-pembangunan-rendah-emisi/>
- Walhi. (2016). *Ratifikasi Paris Agreement Suatu Imperatif bagi Negara Menuju- Pembangunan Rendah Emisi*. Retrieved from <http://www.walhi.or.id/2016/10/20/ratifikasi-paris-agreement-suatu-imperatif-bagi-negara-menuju-pembangunan-rendah-emisi/>
- Wirabrata, A. (2019). PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK DI INDONESIA. *KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS Vol.XI, No.14/II/Puslit/Juli/2019, 22.*
- Young, O. (1982). *Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes*. London: Cornell University Press.